

Implementasi Kebijakan Layak Anak Dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Negeri Kedondong Kecamatan Sokaraja

Respa Nur Alifiani¹, Chamid Sutikno², Indah Ayu Permana Pribadi³, Ariesta Amanda⁴, Chanifia Izza Milatta⁵

¹²³⁴Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto; Indonesia

⁵FISIP, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; Indonesia

respanura.22@gmail.com¹, c.sutikno@unupurwokerto.ac.id², indahayupermanap@gmail.com³, ariestaamanda92@gmail.com⁴, chanifia.izza@unsoed.ac.id⁵

Submitted: Revised: 2024/01/01 Accepted: 2024/01/11 Published: 2024/01/22

Abstract Implementation of educational policies made by the government as a reaction to the emergence of various educational problems that have become public attention and as a guide for action in managing education. One of them is by establishing a Child-Friendly School Program (SRA) policy to support Child-Friendly Districts (KLA), where in 2023 Banyumas district will still get a pratama (lowest predicate) because not all educational institutions in Banyumas district have implemented child-friendly policies, especially in child friendly school program. Kedondong State Elementary School is one of the elementary schools that has implemented a child-friendly school program and has won national championships. This problem drives the aim of this research to examine the process of implementing child-friendly district policies in the Child-Friendly School Program (SRA) at Kedondong State Elementary School. This research uses qualitative research methods by collecting data through observation, interviews and documentation by determining informants using snowball sampling and purposive sampling. The results of the research show that Kedondong State Elementary School is one of the schools in Banyumas district that has successfully implemented the Child Friendly School Program (SRA) by winning second place in the child friendly school competition focused on school safe snack food (PJAS) activities.

Keywords Child Friendly School Program, Implementation



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan penentu akhir dari sebuah kebijakan, karena sebagus apapun rumusan dan formulasi kebijakan yang sudah ditetapkan atau disetujui menjadi tidak berarti apabila formulasi kebijakan tersebut tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy*

making process).¹ Dalam formulasi kebijakan, para aktor pembuat kebijakan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) merumuskan kebijakan publik berdasarkan permasalahan publik yang sudah masuk dalam agenda pemerintah.² Salah satu isu publik yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat karena memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan dan kemajuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan pendidikan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya beragam permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik dan sebagai pedoman bertindak serta solusi dan inovasi untuk mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.³ Namun proses pendidikan pada saat ini masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar sehingga mudah menimbulkan banyak permasalahan di sekolah. Bersekolah menjadi tidak selalu menyenangkan untuk anak karena sampai dengan saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 perubahan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak masih menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁴

Saat ini kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi salah satu fokus pendidikan di Indonesia sesuai dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 - 2025 dalam visi menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Program Sekolah Ramah Anak ini merupakan perwujudan implementasi dari kebijakan kabupaten layak anak yang mulai dikembangkan di tahun 2006.⁵

¹ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–53; Farid Setiawan et al., "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 4, no. 2 (2021): 362–65; Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).

² Hermanto Suaib et al., *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022); Luqyana Amanta Pritasari and Bevaola Kusumasari, "Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang Di Yogyakarta," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): 179–98; S I P Anggriani Alamsyah, "Bab 9 Aktor Dan Isu Kebijakan," *PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 2024, 127.

³ D Hamidah, "Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik," *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 34–44; Abdul Rozak and A Islam Az-Ziyadah, "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *Alim| Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 197–208.

⁴ Muh Imron Abraham, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

⁵ Safitri Ridwan Rangkuti and Irfan Ridwan Maksum, "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok," *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 38–52; Agus 1904

Kebijakan ini termasuk kedalam program nasional, secara otomatis pemerintah daerah tetap memiliki andil untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan yang wajib ditangani oleh daerah sebagai ujung tombak perlindungan anak di daerah. Karena daerah memiliki hirarki yang lebih dekat dengan masyarakat, merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat diharapkan mampu bertindak cepat dalam pemenuhan hak-hak terhadap anak dan menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.⁶

Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten yang layak anak sendiri dibuktikan dalam dibentuknya sebuah peraturan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak diberikan kepada kabupaten dengan jenis penilaian peringkat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang menerima penghargaan dengan peringkat pratama pada tahun 2023. Dengan diberikannya predikat pratama menandakan bahwa Kabupaten Banyumas sudah mulai mengimplementasikan kebijakan yang berlaku dari pemerintah pusat dalam bidang Kebijakan Layak Anak melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang merupakan salah satu program impian dari semua orang tua dan peserta didik, karena dengan diimplementasikannya sekolah ramah anak dapat menghasilkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Apabila peserta didik merasa tenang dan senang di sekolah maka orang tua tidak merasa khawatir karena siswa di sekolah tidak mendapatkan perlakuan yang buruk.

Fahmi, "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran," *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 33–41; Kardius Richi Yosada and Agusta Kurniati, "Menciptakan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2019): 145–54; Syamsul Muqorrobin and Tamrin Fathoni, "Bimbingan Konseling Islam Untuk Anak Di Masa Pandemi," *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development* 1, no. 1 (2021): 25–35.

⁶ Sarah Fitriya Anandasari, Rahmat Hidayat, and Mochamad Faizal Rizki, "Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Bekasi," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 4 (2021): 377–90; Muhammad Fakhrol Mahdi, "Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Menjadi Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan untuk menjamin, memenuhi dan mampu menghargai hak – hak anak mulai dari perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi dan permasalahan terhadap anak yang lainnya di lingkup sekolahan, selain itu program ini memberikan kebebasan berekspresi kepada anak tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental anak – anak.⁷

Kualitas sekolah ramah anak (SRA) dinilai dari beberapa dimensi yaitu :⁸ a) berapa komposisi siswa laki-laki dan perempuan yang akan masuk ke sekolah, b) jumlah guru yang dapat memenuhi hak-hak mereka, c) pembelajaran yang dapat mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan mereka, d) lingkungan yang kondusif untuk belajar, e) penghormatan guru terhadap hak dan kepentingan anak, f) metode pembelajaran yang berpusat pada anak, g) interaksi kelas dan manajemen sekolah, h) ruang kelas yang mendukung pembelajaran aktif, i) ketersediaan lingkungan, perlengkapan, fasilitas, dan layanan yang mendukung kebutuhan semua anak, dan j) pembelajaran yang tidak diskriminasi terhadap jenis kelamin, etnis, dan latar belakang sosial.

Beberapa program dari kementerian atau lembaga berbasiskan sekolah maupun program inovatif dari sekolah itu sendiri untuk membantu terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman antara lain program :⁹

- a. Sekolah Adwiyata (kementerian lingkungan hidup bekerja sama dengan kementerian pendidikan)
- b. Sekolah / Madrasah aman bencana (BNPB)
- c. Sekolah hebat (Kemendikbud)
- d. Sekolah inklusif (Kemendikbud)
- e. Sekolah dasar bersih sehat (Kemendikbud)
- f. Lingkungan inklusif rapat pembelajaran (LIRP)-UNESCO
- g. *Children Friendly School* (CSF)-UNICEF
- h. Sekolah sehat (Kemenkes)
- i. Usaha kesehatan sekolah (UKS) – Kemenkes

⁷ Ninik Evianah, “Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 3216–24; Tamrin Fathoni, “Mengintegrasikan Prinsip Froebel Dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Era Modern,” *MENTARI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2024).

⁸ Siti Supeni, Oktiana Handini, and Luqman Al Hakim, *Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak* (Unisri Press, 2021).

⁹ Alisa Alfina and Rosyida Nurul Anwar, “Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi,” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 36–47.

- j. Pangan jajan anak sekolah (BPOM)
- k. Warung kejujuran (KPK)
- l. Sekolah bebas NAPZA (BNN)
- m. Pesantren ramah anak (Kemenag)
- n. Pendidikan anak merdeka
- o. Komunitas sekolah rumah / komunitas belajar mandiri
- p. Sekolah kehidupan Qoriyyah Thoyyibah
- q. *Indonesia Heritage Foundation*

Program – program yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkesinambungan di atas menjadi bagian dari sekolah ramah anak yang melibatkan semua pihak atau *stakeholder* mewujudkan sekolah ramah anak. Berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas No. 400.3.5.1/1978.1/2024 tentang penetapan sekolah ramah anak jenjang pendidikan sekolah dasar menghimbau seluruh sekolah dasar di Kabupaten Banyumas untuk mengimplementasikan kebijakan sekolah ramah anak.

Termasuk SD Negeri Kedondong mengikuti surat edaran dan keputusan kebijakan layak anak pada program sekolah ramah anak yang sudah diimplementasikan di SD Negeri Kedondong sejak tahun 2018 berkomitmen menciptakan sekolah ramah anak pada keamanan fisik dan psikologis siswa sehingga di SD Negeri Kedondong tidak ada kekerasan, perundungan dan diskriminasi, mempunyai lingkungan sekolah dengan sarana prasarana yang mendukung siswa dengan berbagai latar belakang termasuk anak – anak berkebutuhan khusus yaitu menyediakan fasilitas dan pendekatan yang menghormati setiap siswa termasuk siswa yang memiliki kebutuhan berbeda. Selain itu, SD Negeri Kedondong memiliki program inovatif ramah anak pada pangan jajan anak sekolah yang bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di lingkungan sekolah.

Berlandaskan hukum pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 107, lembaran Negara Republik Indonesia No. 4424). SD Negeri Kedondong mulai mengimplementasikan program inovasi yang mendukung sekolah ramah anak pada pangan jajan sehat dan sudah memperoleh kejuaraan di tingkat nasional sejak tahun 2022

dan pada tahun 2023 kembali mendapatkan juara 2 pada nominasi sekolah PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) tingkat nasional.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, peneliti akan merencanakan, menjalankan, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian dengan proses penelitian yang dilengkapi dengan pertanyaan tertulis maupun lisan yang disiapkan dan diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bidang sekolah dasar, Korwilcam Sokaraja dan SD Negeri Kedondong.¹⁰

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung mengenai kebijakan yang sudah dibentuk dengan pihak terkait yaitu Kepala Bagian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, wawancara dengan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Kedondong, Tenaga Pendidik atau Guru, wawancara dengan penerima kebijakan yaitu siswa dan wali murid atau orang tua. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen, data sekunder penelitian ini yaitu melakukan observasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan SD Negeri Kedondong.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling* peneliti memilih 11 informan yang dianggap mewakili karakteristik dan pengalaman terkait kebijakan layak anak di sekolah yaitu kebijakan sekolah ramah anak diantaranya kepala dinas pendidikan kabupaten Banyumas bagian Sekolah Dasar, kepala Korwilcam Sokaraja, kepala sekolah SD Negeri Kedondong, guru atau tenaga pendidik dan wali murid SD Negeri Kedondong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kedondong yang merupakan salah satu sekolah dengan jenjang sekolah dasar yang berstatus negeri di kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri Kedondong ini juga merupakan satu – satunya sekolah jenjang sekolah dasar yang ada di Desa Kedondong. Alamat SD Negeri Kedondong terletak di Rt

¹⁰ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

04 / Rw 02 desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini berstatus kepemilikan pemerintah daerah dengan SK pendirian sekolah 421.2/026/V/47/85 dengan tanggal SK pendirian pada 01 April 1985 berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, berdasarkan data rekap semester 2024/2025 ganjil per tanggal 30 Oktober 2024 SD Negeri Kedondong memiliki 334 (tiga ratus tiga puluh empat) peserta didik dengan pembimbing guru ditambah tenaga pendidik berjumlah 17 (tujuh belas) PTK yang sudah mendapatkan penugasan, berstatus aktif dan sudah terdaftar di sekolah induk.

Implementasi Kebijakan Layak Anak Pada Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Sekolah Dasar

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada termasuk manusia, dana atau anggaran dan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Proses implelementasi mengenai program sekolah ramah anak harus memenuhi beberapa ketentuan tentang penetapan ramah anak yang dijelaskan dalam juknis ramah anak diantaranya :

- a. Sekolah mempunyai kebijakan yang mengatur tentang anti terhadap segala jenis bentuk kekerasan, penindasan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya
- b. Sekolah mempunyai program Usaha Sekolah (UKS)
- c. Sekolah memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
- d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
- e. Sekolah sudah memenuhi segala Adiwiyata
- f. Sekolah memiliki warung atau kantin kejujuran yang sehat atau aktivitas perdagangan yang sehat dan aman
- g. Melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan sekolah

Pelaksanaan proses implementasi sekolah ramah anak (SRA) di SD Negeri Kedondong berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, diperkuat dengan adanya surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas No. 400.3.5.1/1978.1/2024 tentang penetapan sekolah ramah anak jenjang pendidikan sekolah dasar menghimbau seluruh sekolah dasar di Kabupaten Banyumas untuk mengimplementasikan kebijakan sekolah ramah anak. Selain itu, pelaksanaan

program sekolah ramah anak yang tercantum dalam juknis sekolah ramah anak berpedoman pada *Children Friendly School (CSF)* model UNICEF suatu model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF dengan menggunakan konsep ramah anak sebagai ideologi dengan menyediakan sekolah yang aman dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan belajar yang memadai.

Konsep yang dikembangkan oleh UNICEF tersebut juga memiliki kesamaan dengan informasi yang peneliti dapatkan dari kepala sekolah SD Negeri Kedondong tercantum dalam visi dan misi yang berlaku meliputi :

- a. Visi : Mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa, berakhlak mulia berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, berteknologi, sehat jasmani, rohani serta berwawasan lingkungan.
- b. Misi : Memiliki tempat belajar yang aman dan nyaman; Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif kreatif, dan menyenangkan dalam tatanan iklim yang kondusif; Bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa; Menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang sehat; menjaga lingkungan untuk selalu “Beriman” (bersih, indah, manfaat, aman, nyaman) dan menerapkan manajemen partisipatif “Bersinar Terang” (bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman dan tenang).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pada suatu kebijakan dibutuhkan komitmen dari pelaksana kebijakan. SD Negeri Kedondong sudah berkomitmen dalam mengimplementasikan program ramah anak untuk mendukung terwujudnya kabupaten layak anak, bukti komitmen yang selalu diterapkan dan dikembangkan oleh para pelaksana kebijakan di SD Negeri Kedondong ini sudah mendapatkan beberapa prestasi kejuaraan.

Table 1. Prestasi kejuaraan SD Negeri Kedondong pada program SRA

No	Prestasi Perlombaan	Tahun
1.	Juara 1 Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah	2014
2.	Juara 2 Nasional Sekolah Ramah Anak	2023

Sumber : data diolah oleh penulis berdasarkan hasil observasi

Dalam mengimplementasikan program sekolah ramah anak (SRA) SD Negeri Kedondong pada saat ini lebih memfokuskan salah satu program dari kementerian atau lembaga berbasis sekolah pada inovatif dari sekolah itu sendiri yaitu pada Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

berlandaskan hukum pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 107, lembaran Negara Republik Indonesia No. 4424).

Indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada proses implementasi program sekolah ramah anak (SRA) di SD Negeri Kedondong dengan menggunakan model implementasi George Edward III yang memiliki 4 variabel yaitu :

1. Komunikasi Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak

Keberhasilan suatu kebijakan program dapat berhasil dilaksanakan apabila ada komunikasi dari pembuat kebijakan kepada target pelaksana. Komunikasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan supaya para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka siapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Edward III dalam Widodo, 2010:97). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain :

a. Dimensi transmisi

Kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi disampaikan juga kepada pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dimensi kejelasan

Kebijakan publik harus disampaikan secara jelas sehingga pelaksana dan sasaran pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui maksud, tujuan dan substansi dari kebijakan publik tersebut.

c. Dimensi konsistensi

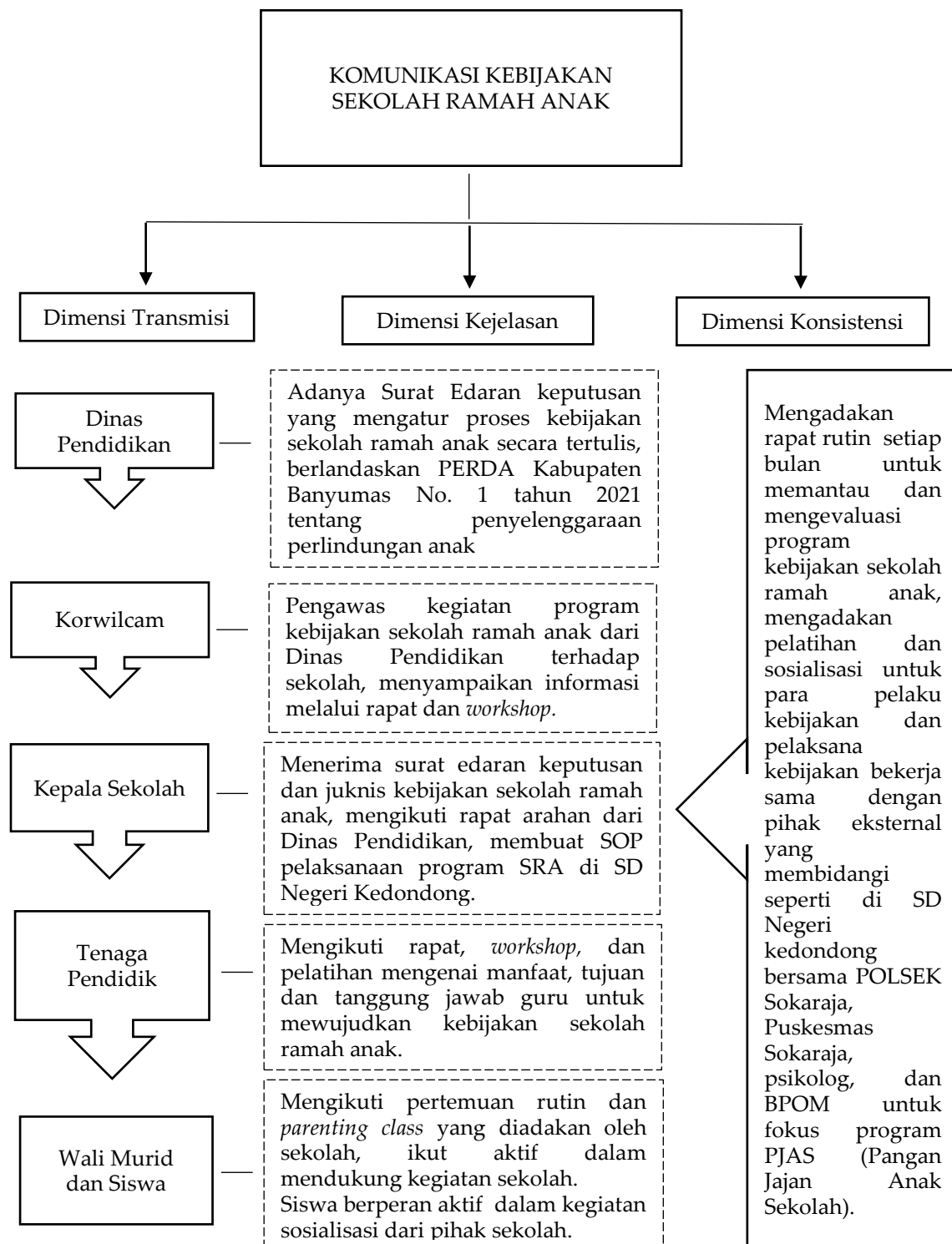
Konsistensi dalam implementasi kebijakan diperlukan supaya kebijakan yang sudah diambil tidak simpang siur dan membingungkan pelaksana kebijakan dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak sekolah mengetahui kebijakan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dari surat edaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan didukung dengan adanya *workshop* atau sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan pada saat rapat. Beberapa program kebijakan yang ada di dalam juknis sekolah ramah anak salah satunya pada program pengelolaan ruang hijau dan bersih serta pangan jajan anak sekolah (PJAS) yang dipilih dan diimplementasikan lebih fokus di SD Negeri Kedondong yang berawal dari sosialisasi yang

dilakukan oleh instansi terkait diantaranya pihak Puskesmas Sokaraja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPOM.

Setelah mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan sebagai pembuat kebijakan dan disampaikan ke pelaksana kebijakan diantaranya kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik serta korwilcam sebagai pengawas. Para pelaksana kebijakan harus mempunyai niat dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan supaya kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan jelas memberikan manfaat. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan program sekolah ramah anak dapat digambarkan dengan bagan komunikasi berikut ini :

Gambar 1. Bagan komunikasi kebijakan program sekolah ramah anak



Sumber : Data diolah oleh penulis berdasarkan hasil observasi

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan pada saat penelitian dengan mengamati kondisi sekitar maka dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Kedondong dalam aspek komunikasi pada implementasi kebijakan layak anak pada program sekolah ramah anak (SRA)

sudah berjalan dengan baik sehingga belum ditemukannya celah komunikasi yang belum tersampainya kepada seluruh pemangku kepentingan di sekolah.

2. Sumber Daya Pendukung Program Sekolah Ramah Anak

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan menurut Edward III dalam Widodo (210:98).

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu dari kompetensi yang dimiliki oleh manusia atau pelaku kebijakan itu sendiri, di SD Negeri Kedondong memiliki sumber daya manusia yaitu pendidik yang memiliki kualifikasi akademik semua guru S1 dan sudah mempunyai sertifikat pendidik, adanya pelatihan berkala untuk guru serta tenaga pendidik sehingga sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses implementasi dapat dikatakan sudah baik. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Kedondong mempunyai jumlah guru dan staf sebanyak 17 orang.

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah berjalan baik untuk kemampuan tenaga kependidikan, ditambah dengan adanya pelatihan dan monitoring setiap bulan oleh Korwilcam Sokaraja dan didukung adanya kerja sama yang dilakukan oleh SD Negeri Kedondong dengan pihak eksternal dalam mendampingi kegiatan sesuai dengan lembaga yang menaunginya seperti kegiatan sosialisasi anti bullying bekerja sama dengan pihak kepolisian, kegiatan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) bekerja sama dengan pihak puskesmas Sokaraja dan BPOM untuk mendukung terwujudnya tujuan kebijakan program sekolah ramah anak.

Sumber daya manusia dari tenaga pendidik sudah kompeten dibuktikan dengan berhasilnya mendidik dan membuat program kebijakan ramah anak dengan mendapatkan banyak kejuaraan dalam perlombaan akademik maupun non-akademik.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan faktor pendukung untuk memperlancar suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kendala anggaran. Berdasarkan surat edaran SK No. 400.3.5.1/1978.1/2024 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan program sekolah ramah anak ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah.

Pemerintah belum memberikan anggaran khusus yang terpisah untuk mendukung kegiatan sekolah ramah anak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, dalam menjalankan proses implementasi program sekolah ramah anak di SD Negeri Kedondong memanfaatkan anggaran pendapatan sekolah dan partisipasi dari pihak eksternal sebagai sponsor.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan termasuk di dalamnya sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan berupa gedung, tanah dan semuanya dalam memudahkan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dengan luas tanah 3.219m² SD Negeri Kedondong sudah berhasil mengimplementasikan program sekolah ramah anak, fasilitas gedung dan sarana prasarana yang lengkap mendukung berjalannya implementasi program dengan baik dan mengantarkan SD Negeri Kedondong untuk memperoleh beragam penghargaan pada tahun 2014 juara satu sekolah sehat dan juara nasional sekolah ramah anak tahun 2023.

Table 2. Data Sarpras SD Negeri Kedondong

No	Jenis Sarpras	Semester 2023/2024	Semester 2024/2025
		Genap	Ganjil
1	Ruang Kelas	12	12
2	Ruang Perpustakaan	1	1
3	Ruang Laboratorium	1	1
4	Ruang Praktik	0	0
5	Ruang Pimpinan	1	1
6	Ruang Guru	1	1
7	Ruang Ibadah	1	1
8	Ruang UKS	1	1
9	Ruang Toilet	11	11
10	Ruang Gudang	1	1
11	Ruang Sirkulasi	0	0
12	Tempat Bermain/Olahraga	1	1
13	Ruang TU	0	0
14	Ruang Konseling	1	1
15	Ruang Osis	0	0
16	Ruang Bangunan	1	1
Total		33	33

Sumber : Data Pokok Pendidikan

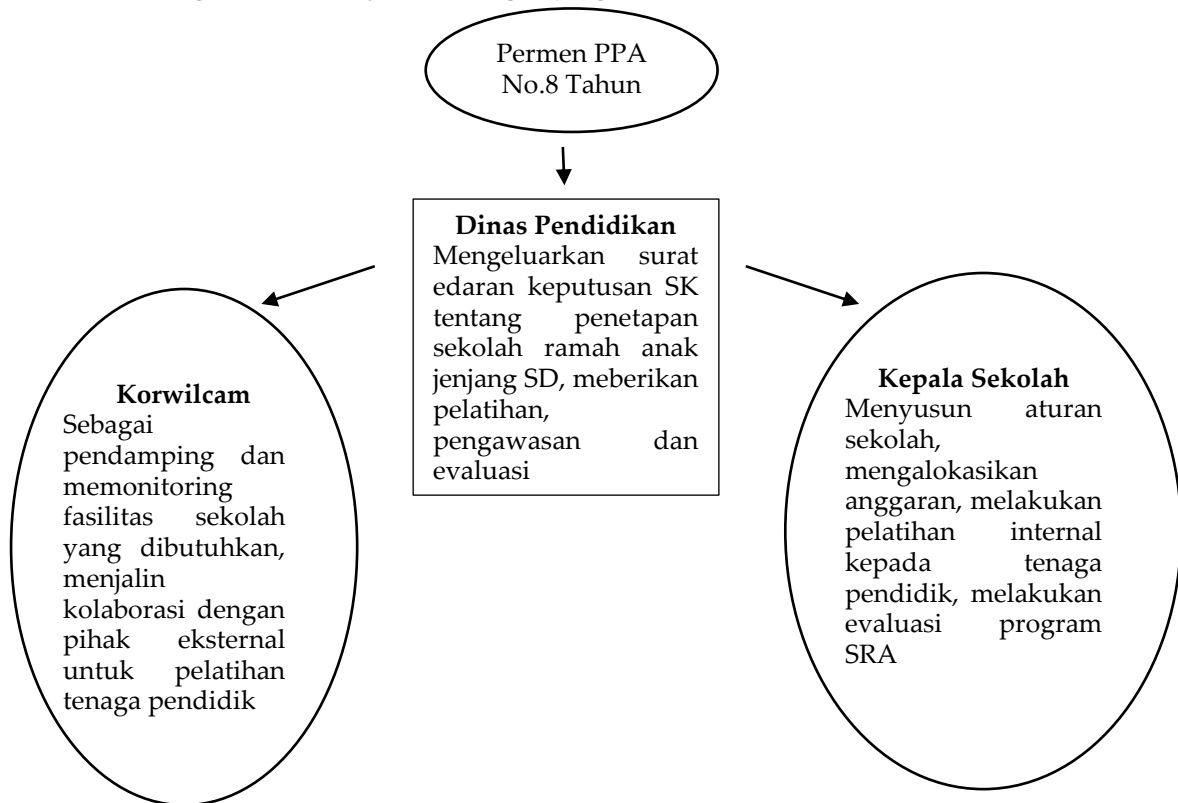
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di SD Negeri Kedondong sudah memiliki sumber daya peralatan yaitu sarana prasarana yang lengkap dan nyaman.

d. Sumber Daya Kewenangan

Di dalam sumber daya kewenangan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, bahwa proses sumber

daya kewenangan yang berjalan dalam implementasi kebijakan program sekolah ramah anak dapat digambarkan melalui bagan pembagian kewenangan sebagai berikut :

Gambar 2.. Bagan sumber daya kewenangan program SRA



Sumber : Data diolah oleh penulis berdasarkan hasil observasi

3. Disposisi Pelaku Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak (SRA)

Proses implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (210:14) menyebutkan bahwa disposisi sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh – sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Pada variabel ini terdapat dua sub aspek yaitu :

a. Pengangkatan birokrasi

Pengangkatan dan pemilihan pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah diterapkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan dalam menjalankan kebijakan ini dibentuk tim sekolah ramah anak yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam lingkup sekolah dengan dibentuknya komite khusus yang melibatkan guru, orang tua, dan perwakilan siswa. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan ramah anak ini maka diperlukan persiapan tenaga pendidik dalam rangka melaksanakan kebijakan sekolah ramah anak melalui beragam pelatihan untuk meningkatkan

kompetesni guru untuk mengimplementasikan segala macam program ramah anak. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh pada saat penelitian di SD Negeri Kedondong sudah rutin melaksanakan beragam pelatihan seperti *assesmen* pembelajaran dan talenta untuk kebutuhan belajar murid serta pelatihan kantin sehat.

b. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Sebagai pendorong lebih baik lagi untuk para pelaksana kebijakan yang sudah mengimplementasikan program sekolah ramah anak dengan baik maka diperlukannya *reward* sebagai pengakuan dan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Hasil wawancara yang diperoleh untuk pemberian insentif kepada guru sebagai pelaksana kebijakan hanya pemberian sertifikat secara tertulis dan diberikan pada saat acara sekolah atau rapat dinas sehingga guru merasa dihargai secara formal.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan pelaksana kebijakan yang berkompeten berawal dari persiapan dan dukungan pelatihan, kemudian apapun hasil yang sudah diberikan oleh pelaksana kebijakan dilakukan dengan baik maka akan mendapatkan *reward* atau intensif sebagai pengakuan untuk menambah motivasi dalam menjalankan kebijakan yang lebih baik.

4. Struktur Birokrasi Program Sekolah Ramah Anak

Karakteristik utama dari birokrasi untuk mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu *Standard Operasional Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh :

a. *Standard operational procedure* (SOP)

Dalam menjalankan proses implementasi kebijakan sekolah ramah anak dilalui dengan pelaksanaan *standart operating procedure* (SOP) yang menjadi tuntutan internal dimulai dari :

- 1) Persiapan dan sosialisasi program dengan menyusun tim sekolah ramah anak dan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah.
- 2) Penerapan lingkungan fisik yang nyaman dan aman dengan pemeriksaan sarana prasarana sekolah dan mengatur tata ruang yang ramah anak.
- 3) Pengembangan kurikulum dan kegiatan yang berpusat pada anak dengan integrasi nilai – nilai ramah anak dalam kurikulum dan mngadakan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan inklusif.

- 4) Penerapan disiplin positif dengan adanya pelatihan guru pada mekanisme penyelesaian masalah, penerapan disiplin dan komitmen pada lingkungan sekolah yang aman dan jajan aman anak sekolah.
- 5) Penanganan dan pelaporan kasus permasalahan pada anak dengan melindungi kerahasiaan anak.
- 6) Kerja sama dengan orang tua dan pihak eksternal yang mendukung.
- 7) Evaluasi dan monitoring berkala

b. Fragmentasi

Penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada badan yang berbeda dalam pelaksanaan implementasi program ramah anak maka diperlukannya koordinasi sesuai dengan *standard operational procedure*. Dalam hal ini SD Negeri Kedondong mempunyai pembagian tanggung jawab antara pihak internal dan eksternal. Pihak internal yang tergabung dalam proses implementasi dari program sekolah ramah anak adalah kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan perwakilan orang tua dimasukkan sebagai anggota paguyuban pada kantin aman mendukung PJAS. Sedangkan dalam pihak eksternal, pelaksanaan implementasi yang sudah berjalan di SD Negeri Kedondong untuk proses pelaksanaan pembagian tugas tanggung jawab bekerja sama dengan :

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai pendukung berjalannya implementasi program sekolah ramah anak.
- 2) Korwilcam Sokaraja sebagai pengawas dalam penjaminan mutu pendidikan dan administratif seluruh kegiatan ramah anak yang berjalan di SD Negeri Kedondong..
- 3) Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
- 4) Psikolog Terapan Sakura Purwokerto dalam tumbuh kembang dan konseling pada tumbuh kembang karakter anak.
- 5) Puskesmas Sokaraja dan BPOM dalam keamanan kesehatan dan keamanan pangan jajan di kantin SD Negeri Kedondong.
- 6) Polres Sokaraja dalam memberikan penyuluhan anti *bullying* sebagai narasumber.

Proses struktur birokrasi yang diterapkan pada program sekolah ramah anak dapat dapat terwujud dengan baik melalui kejelasan tanggung jawab pada pembagian tugas sesuai dengan bidangnya berpedoman pada *standart operating procedure* (SOP) yang berlaku di SD Negeri Kedondong.

KESIMPULAN

Implementasi program sekolah ramah anak di SD Negeri Kedondong sudah berjalan dengan baik dengan adanya beragam program kegiatan yang berjalan di SD Negeri Kedondong dalam mewujudkan tujuan kebijakan layak anak. Salah satu program unggulan yang diimplementasikan oleh SD Negeri Kedondong adalah program Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS). Pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak ini berhasil karena adanya penerapan proses implementasi yang baik dimulai dari aspek komunikasi kepada pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan, Korwilcam, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik sampai dengan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya yaitu wali murid, siswa dan pihak eksternal sebagai pendukung kebijakan dapat memahami terkait program sekolah ramah anak. Sumber daya manusia dari tenaga pendidik sudah kompeten dibuktikan dengan berhasilnya mendidik dan membuat program kebijakan yang mendapatkan banyak kejuaraan dalam perlombaan akademik maupun non – akademik. Sumber daya anggaran dari dana sekolah, sumber daya peralatan yang lengkap dan pembagian sumber daya kewenangan yang jelas. Adanya disposisi sikap positif dalam mengimplementasikan program dengan struktur birokrasi yang mana sudah memiliki SOP dan fragmentasi penyebaran tanggung jawab dari semua aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya.

REFERENCES

- Abraham, Muh Imron. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).
- Alfina, Alisa, and Rosyida Nurul Anwar. "Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 36–47.
- Anandasari, Sarah Fitriya, Rahmat Hidayat, and Mochamad Faizal Rizki. "Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Bekasi." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 4 (2021): 377–90.
- Anggriani Alamsyah, S I P. "Bab 9 Aktor Dan Isu Kebijakan." *PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 2024, 127.
- Evianah, Ninik. "Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 3216–24.
- Fahmi, Agus. "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 33–41.
- Fathoni, Tamrin. "Mengintegrasikan Prinsip Froebel Dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Era Modern." *MENTARI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2024).
- Hamidah, D. "Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Serunai Administrasi*

- Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 34–44.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mahdi, Muhammad Fakhrol. “Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Menjadi Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Muqorrobin, Syamsul, and Tamrin Fathoni. “Bimbingan Konseling Islam Untuk Anak Di Masa Pandemi.” *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development* 1, no. 1 (2021): 25–35.
- Pritasari, Luqyana Amanta, and Bevaola Kusumasari. “Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang Di Yogyakarta.” *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): 179–98.
- Rangkuti, Safitri Ridwan, and Irfan Ridwan Maksum. “Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok.” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 38–52.
- Rozak, Abdul, and A Islam Az-Ziyadah. “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia.” *Alim | Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 197–208.
- Setiawan, Farid, Rio Saputra, Ammaliyah Tri Yuliatin, and Muhamad Ilham. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 4, no. 2 (2021): 362–65.
- Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.
- Supeni, Siti, Oktiana Handini, and Luqman Al Hakim. *Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Dasar (SD) Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah Untuk Mendukung Kota Layak Anak*. Unisri Press, 2021.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, 2021.
- Yosada, Kardius Richi, and Agusta Kurniati. “Menciptakan Sekolah Ramah Anak.” *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2019): 145–54.
- Yuliah, Elih. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–53.